Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT atas limpahkan Rahmat dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan proses perkuliahan sampai dengan sesuai dari ketentuan akademik yang ditetapkan oleh Universitas Islam Indragiri

Secara umum, dalam upaya menciptakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Mangga Impor Ilegal di Wilayah Perairan Pengalihan Keritang. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri. Atas segala bimbingan, dorongan semangat, nasehat dan bantuan lain baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Najamuddin, Lc.,MA selaku Rektor Universitas Islam Indragiri (UNISI) Tembilahan.
2. Bapak Dr. Ali Azhar, S.Sos.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri
3. Bapak Bambang Sasmita Adi Putra, SE.,SH.,MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri
4. Ibu Vivi Arviani Siregar, SH.,MH selaku dosen pembimbing I penulis yang telah memberikan arahan dan masukan untuk penulis.
5. Bapak KMS. Novyar, SH.,MH selaku dosen pembimbing II penulis yang telah memberikan saran dan masukan bagi penyusunan dalam penulisan skripsi penulis.
6. Para Dosen dan Penguji Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

7. Para Tata Usaha Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri yang telah memberikan pelayanan kepada penulis.
8. Kepada Kedua Orang Tua Penulis yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Demikianlah ucapan terimakasih saya sampaikan, semua kesempurnaan dan kesuksesan penulis ini tidak akan tercapai tanpa dari keinginan penulis sendiri.

Tembilahan, 2026

INTAN SARI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Kepanjangan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
UUD NRI Tahun 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Polri	Kepolisian Negara Republik Indonesia
Polres	Kepolisian Resor
Perpol	Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Perma	Peraturan Mahkamah Agung
Perja	Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia
SPDP	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
RJ	Restorative Justice
BAP	Berita Acara Pemeriksaan
LP	Laporan Polisi
Reskrim	Reserse Kriminal
Satreskrim	Satuan Reserse Kriminal
UU	Undang-Undang
HAM	Hak Asasi Manusia
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
SP3	Surat Perintah Penghentian Penyidikan
APH	Aparat Penegak Hukum
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN i
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI iii
BERITA ACARA MEJA HIJAU ii
SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING v
KATA PENGANTAR ivii
ABSTRAK ix
ABSTRACT x
DAFTAR SINGKATAN xi
DAFTAR ISI xii
DAFTAR TABEL xvi
DAFTAR GAMBAR xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 16
C. Tujuan Penelitian 17
D. Manfaat Penelitian 17
E. Kerangka Teori 18
F. Kerangka Konseptual 26
G. Metode Penelitian 27
BAB II TINJAUAN UMUM 32
A. Teori *Restorative Justice* 32
1. Pengertian *Restorative Justice* 32
2. Sejarah *Restorative Justice* 35
3. Tujuan *Restorative Justice* 38
4. Prinsip-Prinsip *Restorative Justice* 41
a. Prinsip Pemulihan (*Restoration*) 41
b. Prinsip Tanggung Jawab Pelaku (*Offender Responsibility*) 42

c. Prinsip Partisipasi Para Pihak (*Participation*) 42
d. Prinsip Musyawarah dan Kesepakatan 43
e. Prinsip Reintegrasi Sosial 43
5. Dasar Hukum *Restorative Justice* di Indonesia 44
6. Penerapan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Penadahan 47
B. Teori Penegakan Hukum 51
1. Pengertian Penegakan Hukum 51
2. Tujuan Penegakan Hukum 53
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 56
a. Faktor Hukum (Peraturan Perundang-undangan) 57
b. Faktor Aparat Penegak Hukum 58
c. Faktor Sarana dan Prasarana 59
d. Faktor Masyarakat 59
e. Faktor Kebudayaan 60
4. Penegakan Hukum oleh Kepolisian dalam Penyelesaian Tindak Pidana Melalui *Restorative Justice* 61
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 66
A. Pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir 66
1. Dasar Hukum Pelaksanaan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Penadahan 70
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 71
b. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 71
2. Pelaksanaan Restorative Justice Berdasarkan Hasil Penelitian 72
3. Tahapan Pelaksanaan Restorative Justice 73
4. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku 74
B. Hambatan dalam Pelaksanaan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir 76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

C. Upaya dalam Pelaksanaan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir 86
1. Mengoptimalkan Peran Penyidik Sebagai Fasilitator Perdamaian 87
2. Memastikan Terpenuhinya Persyaratan Materiil dan Formil 88
3. Mengedepankan Pemulihan Hak Korban 89
4. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat 89
5. Meningkatkan Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum 90
6. Meningkatkan Profesionalisme Penyidik 90
BAB IV PENUTUP 98
A. Kesimpulan 98
B. Saran 100
DAFTAR PUSTAKA 102
A. Buku-Buku 102
B. Jurnal 107
C. Peraturan Perundang-Undangan 110
D. Skripsi, Tesis, dan Disertasi 110
E. Internet 110
LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA 111
A. Narasumber Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Indragiri Hilir 111
Pelaksanaan Restorative Justice 111
Hambatan 111
Upaya 112
B. Narasumber : Tindak Pidana Penadahan 114
Pelaksanaan Restorative Justice 114
Hambatan 114
Upaya 115
C. Narasumber : Saksi Perkara Tindak Pidana Penadahan 116
Pelaksanaan Restorative Justice 116
Hambatan 116
Upaya 116

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang **Universitas Islam Indragiri**

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Populasi dan Sampel 29

Tabel 2 Persamaan Jawaban Penyidik Mengenai Pelaksanaan Restorative Justice 72

Tabel 3 Tahapan Pelaksanaan Restorative Justice 74

Tabel 4 Hambatan Pelaksanaan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir 81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bersama Bapak Aiptu Rudianto, S.H. 113
Gambar 2 Bersama Penyidik Bripda Karno Setiabudi 113
Gambar 3 Bersama Penyidik Bripda Nikel Nicholas 114
Gambar 4 Bersama Bapak X 115
Gambar 5 Dokumentasi Bersama Bapak Y 115
Gambar 6 Saksi X 117
Gambar 7 Saksi Y 117